



KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Nomor : 148/KPA.W16-A3/SK.TI1.1.1/II/2026

TENTANG

**PEMBERLAKUKAN INOVASI APLIKASI
NETWORKING ADMINISTRASI DATA ARSIP (NADA)
DI PENGADILAN AGAMA SAMPIT**

KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka menuju peradilan yang modern dan meningkatkan kualitas serta efisiensi kinerja di Pengadilan Agama Sampit, dipandang perlu membuat suatu inovasi aplikasi dengan sistem bank data berbasis jaringan, untuk memudahkan pemantauan kinerja, dan pengambilan keputusan yang berbasis data autentik dengan terfokus pada satu data penyimpanan. Maka dibuatlah suatu inovasi Aplikasi yaitu Networking Administrasi Data Arsip (NADA);
 - Bahwa Networking Administrasi Data Arsip (NADA) merupakan aplikasi yang berperan sebagai Bank Data sentral yang menghubungkan berbagai titik (user/unit kerja) dalam satu jaringan terintegrasi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sampit tentang Pemberlakuan Inovasi Aplikasi Networking Administrasi Data Arsip (NADA) di Pengadilan Agama Sampit.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 - Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
 - Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pembangunan dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretarian Peradilan;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;



9. Surat Edaran Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 08/TUADA-AG/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi;
10. Surat Direktur Jenderal Badan peradilan Agama Nomor : 414/DjA/HK.00/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT NOMOR : 148/KPA.W16-A3/SK.TI1.1.1/II/2026 TENTANG PEMBERLAKUAN INOVASI APLIKASI NETWORKING ADMINISTRASI DATA ARSIP (NADA) DI PENGADILAN AGAMA SAMPIT

- PERTAMA** : Menetapkan pemberlakuan Inovasi Aplikasi Networking Administrasi Data Arsip (NADA) di Pengadilan Agama Sampit, yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan terstruktur yang mempercepat proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat;
- KEDUA** : Pengguna Aplikasi Networking Administrasi Data Arsip (NADA) adalah semua Aparatur Pengadilan Agama Sampit;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit

Pada tanggal : 2 Februari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Sampit

Mohammad Mahin Ridlo Afifi

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.

